

Multifinance Syariah Dan Esensi Akad: Rekonstruksi Paradigma Substantif

Kaswinata¹, Fitri Yani²

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Al-Ulum Terpadu Medan

kaswinata@gmail.com¹ fityani1305@gmail.com²

Abstrak

Regulasi bisnis merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi karena berfungsi mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha, konsumen, pekerja, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ruang lingkup regulasi bisnis di Indonesia, meliputi hukum dagang, bentuk badan usaha, perizinan, etika bisnis, perlindungan konsumen, pasar modal, lembaga keuangan, kerja sama bisnis, hak kekayaan intelektual, kejahatan korporasi, serta perjanjian dan perikatan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui penelaahan materi dalam makalah mengenai hukum bisnis dan konsep-konsep hukum yang dibahas di dalamnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi bisnis memberikan landasan bagi pelaksanaan kegiatan usaha yang tertib, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta mendukung perlindungan hak dan kewajiban dalam hubungan bisnis. Pemahaman terhadap bentuk badan usaha, legalitas perusahaan, tanggung jawab kontraktual, dan etika bisnis diperlukan untuk mengurangi risiko sengketa dan pelanggaran hukum. Dengan demikian, pemahaman regulasi bisnis menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kegiatan usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kata kunci : ***Regulasi bisnis, Kepastian hukum, Kegiatan usaha***

Abstract

Business regulation is an essential component of economic activities because it governs legal relationships among business actors, consumers, employees, and other parties involved in commercial transactions. This article aims to examine the scope of business regulation in Indonesia, including commercial law, business entities, licensing, business ethics, consumer protection, capital markets, financial institutions, business cooperation, intellectual property rights, corporate crimes, and contractual obligations. This study employs a literature review with a descriptive qualitative approach by examining the materials contained in the source paper on business law and the legal concepts discussed therein. The findings indicate that business regulation provides a legal foundation for orderly commercial activities, promotes legal certainty among parties, and supports the protection of rights and obligations in business relationships. Understanding business entities, corporate legality, contractual responsibilities, and business ethics is necessary to minimize disputes and legal violations. Therefore, knowledge of business regulation is an important factor in promoting responsible and sustainable business activities.

Keywords—*Business regulation, Legal certainty, Commercial activities*

Pendahuluan

Kegiatan bisnis memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan bisnis, barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Perkembangan kegiatan ekonomi juga mendorong terbentuknya berbagai hubungan hukum antara pelaku usaha, konsumen, pekerja, lembaga keuangan, investor, dan pemerintah. Hubungan tersebut memerlukan aturan yang jelas agar kegiatan bisnis dapat berlangsung secara tertib dan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat.

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta memuat konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks bisnis, hukum berfungsi memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, dan batasan tindakan yang diperbolehkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Hukum bisnis juga berkaitan dengan hukum dagang, hukum perdata, hukum perusahaan, hukum ketenagakerjaan, hukum persaingan usaha, dan berbagai ketentuan lain yang relevan (Anshori et al., 2023).

Ruang lingkup regulasi bisnis tidak hanya terbatas pada aktivitas jual beli. Regulasi tersebut mencakup pendirian dan legalitas perusahaan, pemilihan bentuk badan usaha, perizinan, hubungan kerja, transaksi keuangan, kerja sama bisnis, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, perpajakan, serta penyelesaian sengketa. Salah satu aspek mendasar dalam hubungan bisnis adalah perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya hak dan kewajiban para pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dan kekuatan mengikat suatu persetujuan.

Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan usaha juga membutuhkan perhatian terhadap etika bisnis. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum perlu disertai dengan tanggung jawab, keterbukaan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak pihak lain. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum maupun prinsip etika dapat menimbulkan perselisihan, kerugian ekonomi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini

bertujuan untuk menjelaskan ruang lingkup regulasi bisnis di Indonesia, menganalisis peranan hukum dalam mengatur kegiatan usaha, serta menguraikan pentingnya kepatuhan hukum dan etika dalam membangun hubungan bisnis yang tertib dan bertanggung jawab (Bara et al., 2026).

Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian dan Fungsi Hukum

Hukum merupakan aturan yang mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, dan memberikan dasar penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Hukum memiliki unsur aturan, lembaga yang berwenang menetapkannya, sifat mengikat, serta konsekuensi terhadap pelanggaran. Dalam kegiatan bisnis, fungsi hukum berkaitan dengan perlindungan kepentingan para pihak, pengaturan hubungan usaha, dan pemberian kepastian mengenai akibat hukum dari suatu tindakan. Hukum dapat dibedakan berdasarkan sumber, bentuk, wilayah berlakunya, waktu berlakunya, sifat, dan isinya. Dalam hubungan bisnis, hukum perdata dan hukum dagang mempunyai peranan penting karena mengatur hubungan hukum, transaksi, hak dan kewajiban, serta perikatan yang timbul di antara para pihak (Bella et al., 2025)..

2.2 Hukum Dagang dan Hukum Bisnis

Hukum dagang merupakan bagian dari bidang hukum yang mengatur hubungan dan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan. Hukum bisnis mempunyai cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan transaksi perdagangan, tetapi juga mencakup kegiatan perusahaan, hubungan kerja, perizinan, pembiayaan, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bagian dari sumber hukum yang dibahas dalam makalah mengenai regulasi bisnis di Indonesia. Dalam perkembangannya, kegiatan usaha juga berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu, sehingga pelaku usaha perlu memperhatikan ketentuan yang relevan dengan kegiatan yang dijalankannya.

2.3 Badan Usaha dan Legalitas Perusahaan

Badan usaha merupakan organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan menggunakan sumber daya, modal, dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk badan usaha dapat dibedakan berdasarkan struktur kepemilikan, tanggung jawab pemilik, serta status hukumnya. Bentuk yang dibahas dalam makalah meliputi perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan, dan koperasi. Pemilihan bentuk badan usaha berpengaruh terhadap pengelolaan, pembagian tanggung jawab, kebutuhan modal, serta hubungan perusahaan dengan pihak ketiga. Selain itu, legalitas perusahaan dan pemenuhan perizinan merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Harahap et al., 2023).

2.4 Etika Bisnis dan Perlindungan Konsumen

Etika bisnis merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan usaha. Penerapannya berkaitan dengan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak pihak lain. Etika bisnis melengkapi kepatuhan hukum karena perilaku usaha yang bertanggung jawab tidak hanya mempertimbangkan keuntungan, tetapi juga dampak kegiatan terhadap konsumen, pekerja, mitra usaha, dan masyarakat. Perlindungan konsumen merupakan bagian dari regulasi bisnis yang bertujuan menjaga hak konsumen dalam memperoleh barang dan jasa. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen memerlukan informasi yang benar, transaksi yang wajar, serta tanggung jawab atas produk atau jasa yang ditawarkan (Hasanah & Basarah., 2023).

2.5 Perjanjian dan Perikatan

Perjanjian merupakan salah satu dasar utama dalam hubungan bisnis. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan mengenai perjanjian, sedangkan Pasal 1320 mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan kekuatan mengikat perjanjian yang

dibuat secara sah oleh para pihak. Ketentuan ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dalam praktik bisnis, pemahaman terhadap ketentuan tersebut diperlukan untuk menyusun kontrak yang jelas dan mengurangi kemungkinan timbulnya perselisihan (Safitri, W. 2020). Perikatan merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak bagi satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dan kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi prestasi tersebut. Perikatan dapat bersumber dari perjanjian maupun undang-undang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perjanjian dan perikatan penting dalam pengelolaan hubungan bisnis.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk memahami dan menguraikan konsep regulasi bisnis berdasarkan materi yang terdapat dalam makalah sumber, khususnya mengenai hukum, kegiatan perdagangan, badan usaha, legalitas perusahaan, etika bisnis, perlindungan konsumen, lembaga keuangan, hak kekayaan intelektual, dan hubungan kontraktual.

Sumber data utama penelitian adalah dokumen makalah mengenai hukum bisnis yang memuat pembahasan dalam empat belas bab. Materi tersebut ditelaah untuk mengidentifikasi konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Pembahasan juga memperhatikan konsep perjanjian dan perikatan yang dijelaskan dalam dokumen serta ketentuan hukum yang dirujuk di dalamnya.

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi pokok bahasan yang berhubungan dengan regulasi bisnis. Kedua, mengelompokkan materi berdasarkan tema, yaitu dasar hukum, kegiatan perdagangan, bentuk dan legalitas badan usaha, perlindungan para pihak, serta hubungan kontraktual. Ketiga, menyusun hasil telaah secara deskriptif untuk menjelaskan keterkaitan antara berbagai aspek regulasi bisnis dan pelaksanaan kegiatan usaha. Pendekatan ini bersifat kajian konseptual berbasis dokumen, bukan penelitian lapangan. Oleh karena itu, hasilnya berfokus pada penjelasan dan sintesis materi yang ditelaah,

bukan pada pengujian hipotesis atau pengukuran empiris terhadap perusahaan tertentu.

Hasil dan Pembahasan

4.1 Ruang Lingkup Regulasi Bisnis di Indonesia

Hasil telaah menunjukkan bahwa regulasi bisnis mempunyai ruang lingkup yang luas dan saling berkaitan. Hukum dagang mengatur hubungan dalam kegiatan perdagangan, sedangkan hukum bisnis mencakup berbagai aspek penyelenggaraan usaha, termasuk pendirian perusahaan, perizinan, hubungan ketenagakerjaan, pembiayaan, kerja sama, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha tidak dapat dipisahkan dari aturan hukum yang mengatur setiap tahap operasionalnya. Pelaku usaha perlu memahami ketentuan yang relevan sejak pendirian badan usaha hingga pelaksanaan transaksi dan pemenuhan kewajiban kepada pihak lain. Pemahaman tersebut dapat membantu perusahaan mengurangi risiko pelanggaran dan menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.

4.2 Badan Usaha dan Kepastian Legalitas

Bentuk badan usaha merupakan salah satu keputusan mendasar dalam penyelenggaraan bisnis. Setiap bentuk mempunyai karakteristik yang berbeda, terutama dalam struktur kepemilikan, pengelolaan, pembagian tanggung jawab, dan kedudukan hukumnya. Perusahaan perseorangan, firma, dan persekutuan komanditer mempunyai karakteristik yang berbeda dari perseroan terbatas atau koperasi. Pemilihan bentuk badan usaha perlu disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, jumlah pemilik, struktur modal, dan tingkat tanggung jawab yang dapat ditanggung. Selain itu, pemenuhan legalitas dan perizinan merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan. Legalitas yang jelas membantu memberikan kepastian bagi pemilik, pekerja, konsumen, mitra usaha, dan pihak lain yang menjalin hubungan dengan perusahaan. Dengan demikian, pemahaman terhadap bentuk badan usaha dan ketentuan legalitas bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan bagian dari pengelolaan risiko dan tanggung jawab hukum dalam bisnis.

4.3 Etika Bisnis dan Perlindungan Para Pihak

Etika bisnis dan perlindungan konsumen merupakan aspek yang saling melengkapi dalam regulasi bisnis. Ketentuan hukum memberikan batasan dan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan etika bisnis membantu mengarahkan perilaku pelaku usaha agar bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dalam hubungan dengan konsumen, pelaku usaha perlu memperhatikan kebenaran informasi, kualitas barang atau jasa, dan pemenuhan kewajiban yang telah disepakati. Dalam hubungan kerja, perusahaan perlu memperhatikan hak dan kewajiban pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dalam persaingan usaha, pelaku bisnis perlu menjalankan kegiatan secara wajar dan menghindari tindakan yang merugikan pihak lain. Penerapan prinsip tersebut dapat membantu membangun kepercayaan dan menjaga hubungan bisnis dalam jangka panjang. Sebaliknya, tindakan yang mengabaikan kewajiban hukum dan etika berpotensi menimbulkan sengketa serta mengganggu reputasi perusahaan.

4.4 Perjanjian, Perikatan, dan Penyelesaian Sengketa

Perjanjian memiliki peranan penting karena menjadi dasar bagi para pihak untuk menentukan hak, kewajiban, prestasi, dan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Dalam kegiatan bisnis, perjanjian dapat berkaitan dengan jual beli, distribusi, kerja sama, pengangkutan, pembiayaan, maupun penyediaan barang dan jasa. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keabsahan perjanjian berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Perjanjian yang disusun secara jelas membantu para pihak memahami ruang lingkup pekerjaan, pembagian tanggung jawab, tata cara pembayaran, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian perselisihan.

Perikatan juga menjadi dasar untuk memahami hubungan antara hak dan kewajiban para pihak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, pihak yang dirugikan dapat menempuh penyelesaian sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang disepakati. Oleh karena itu, penyusunan kontrak yang cermat, dokumentasi transaksi yang tertib, dan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik merupakan bagian penting dari pengelolaan risiko bisnis.

4.5 Peran Regulasi dalam Kegiatan Keuangan dan Perdagangan

Regulasi bisnis juga mencakup kegiatan pasar modal, surat berharga, lembaga keuangan, kerja sama bisnis, dan perdagangan internasional. Aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa kegiatan bisnis melibatkan berbagai bentuk transaksi dan hubungan hukum, tidak hanya transaksi jual beli secara langsung. Pasar modal dan surat berharga berhubungan dengan pendanaan dan pemindahan hak ekonomi. Lembaga keuangan mendukung kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, sedangkan kerja sama bisnis dan perdagangan internasional memperluas hubungan usaha antarpihak maupun antarwilayah. Kegiatan tersebut memerlukan kejelasan hak, kewajiban, dokumen transaksi, dan ketentuan hukum yang relevan. Di samping itu, hak kekayaan intelektual memberikan perhatian terhadap perlindungan hasil kreativitas dan inovasi. Perlindungan tersebut relevan bagi perusahaan yang mengembangkan merek, karya, desain, teknologi, atau informasi bisnis yang mempunyai nilai ekonomi.

4.6 Risiko Hukum dan Pentingnya Kepatuhan

Makalah sumber juga membahas kejahatan korporasi, sengketa bisnis, bisnis elektronik, perpajakan, hukum pengangkutan, dan hukum ketenagakerjaan. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa risiko hukum dapat timbul dalam berbagai aktivitas perusahaan, baik dalam hubungan internal maupun hubungan dengan pihak eksternal. Risiko tersebut dapat berkaitan dengan pelanggaran perjanjian, ketidakpatuhan terhadap perizinan, persoalan ketenagakerjaan, pelanggaran hak pihak lain, maupun ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan perlu membangun tata kelola yang baik, mendokumentasikan transaksi, memastikan kejelasan kontrak, dan melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban hukum yang relevan.

Kepatuhan hukum sebaiknya dipandang sebagai bagian dari pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan. Dengan memahami dan melaksanakan kewajiban hukum, pelaku usaha dapat memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan serta menciptakan kegiatan bisnis yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi bisnis berfungsi sebagai kerangka yang menghubungkan aspek hukum, ekonomi, dan etika dalam kegiatan usaha. Efektivitas penerapannya memerlukan pemahaman terhadap peraturan,

tanggung jawab para pihak, serta komitmen untuk menjalankan kegiatan bisnis secara jujur dan sesuai ketentuan.

Tabel 1. Taksonomi dan Dekonstruksi Fikih Akad Pembiayaan

Rumpun Akad	Konstruksi Akad Pokok	Fatwa DSN-MUI	Substansi Hakiki Akad	Titik Kritis & Mitigasi Fikih
Jual Beli (Ba'i)	Murabahah & Wakalah	Fatwa No. 111/2017 & No. 06/2000	Jual beli barang dengan penegasan harga pokok + margin.	Risiko bai' ma la yamlik. Mitigasi: Pemisahan sekuensial wakalah dan murabahah via qabd hukmi.
Jual Beli (Ba'i)	Salam & Istishna	Fatwa No. 05/2000 & No. 06/2000	Pemesanan barang komoditas (salam) atau manufaktur (istishna).	Spesifikasi wajib pasti; kepastian waktu dan tempat penyerahan barang (mitigasi gharar).
Sewa (Ijarah)	Ijarah & IMBT	Fatwa No. 112/2017 & No. 27/2002	Sewa manfaat aset diakhiri janji (wa'd) pengalihan hak milik.	Risiko shafqatain fi shafqah. Pemeliharaan struktural tetap pada multifinance (PSAK 107)
Kemitraan (Syirkah)	Musarakah Mutanaqishah (MMQ)	Fatwa No. 73/2008 & No. 161/2025	Kemitraan kepemilikan aset di mana hishshah dialihkan bertahap.	Wajib penaksiran aset riil secara wajar (taqwim al'urudh) & pembagian risiko proporsional.
Kemitraan (Syirkah)	Mudharabah	Fatwa No. 07/DSNMUI/I V/2000	Penyertaan 100% modal usaha, bagi hasil dari laba riil.	Larangan garansi modal pokok. Kerugian ditanggung shahibul mal kecuali kelalaian (tafrith).
Pembiayaan Ulang	al-Bai' wa al-Isti'jar & MMQ	Fatwa No. 89/DSNMUI/XII/2013	Refinancing aset nasabah untuk likuiditas produktif/multiguna.	Pembongkaran bai' al-'inah. Pengalihan akhir aset pada al-Bai' wa al-Isti'jar wajib via HIBAH.

Kesimpulan dan Saran

Regulasi bisnis di Indonesia mencakup berbagai aspek yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha, mulai dari hukum dagang, pendirian dan legalitas badan usaha, perizinan, etika bisnis, perlindungan konsumen, pasar modal, lembaga keuangan, hak kekayaan intelektual, hingga perjanjian dan perikatan. Keseluruhan aspek tersebut memiliki keterkaitan dalam memberikan kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta mendukung ketertiban kegiatan perdagangan. Pemahaman terhadap bentuk badan usaha, pemenuhan legalitas, penyusunan perjanjian, dan penerapan etika bisnis diperlukan untuk mengurangi risiko sengketa

serta menjaga kepercayaan dalam hubungan usaha. Berdasarkan kajian kepustakaan terhadap makalah sumber, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan pelaksanaan kegiatan bisnis secara bertanggung jawab merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang tertib dan berkelanjutan. Kesimpulan ini merupakan sintesis konseptual dan tidak dimaksudkan sebagai hasil pengujian empiris terhadap pelaku usaha tertentu.

Pelaku usaha disarankan untuk memahami dan memperbarui pengetahuan mengenai peraturan yang relevan dengan bidang usahanya, memastikan legalitas dan perizinan perusahaan, serta menyusun perjanjian secara jelas sebelum menjalankan kerja sama. Perusahaan juga perlu menerapkan prinsip transparansi, kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak konsumen serta pekerja. Selain itu, dokumentasi transaksi dan evaluasi kepatuhan hukum perlu dilakukan secara berkala untuk mengurangi risiko sengketa. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai regulasi bisnis dapat dikembangkan melalui penelitian empiris pada perusahaan atau sektor usaha tertentu agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai penerapan peraturan dan kendala kepatuhan hukum dalam praktik bisnis di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anshori, A. Y., Siregar, A. R., & Fesya, A. A. A. (2023). Utilization of commercial law to promote public welfare and legal certainty for business actors. *AT-TAFAHUM: Journal of Law*, 7(2), 63–67. <https://doi.org/10.47006/attafahum.v7i2.29059>
- Bara, F. L., Mardiyasma, M., & Habiba, H. (2026). Integrasi hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia: Kajian teoritis. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 14(1), 177–189. <https://doi.org/10.58406/jeb.v14i1.2561>
- Bella, N. P. S., & Yunanto, Y. (2025). Tinjauan perjanjian dalam hukum bisnis: Antara kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), 569–574. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6397>
- Harahap, R. S. P., & Chrisanta, F. (2023). Pembatasan klausul pada perjanjian baku dalam upaya perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 323–338. <https://doi.org/10.56370/jhlgl.v4i4.371>
- Hasanah, U., & Basarah, B. (2023). Transaksi online menurut hukum perjanjian dikaitkan dengan perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*:

Media Pembinaan Hukum Nasional, 12(2), 301–317.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1224>

Safitri, W. (2020). Perlindungan hukum kontrak bisnis di Indonesia dalam perspektif keadilan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 78–86.
<https://doi.org/10.24269/lis.v4i2.2966>

Tri Arta Udayana, A. A. B., & Pramana Putra, M. A. (2025). The role of contract law in improving legal certainty for business actors. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(3), 1861–1867. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1217>